

PEMBIAYAAN INVESTASI



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Unit Usaha Syariah

JENIS PRODUK : Pembiayaan Umum

NAMA PRODUK : Pembiayaan Investasi

DESKRIPSI PRODUK : Pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai pembelian/pengadaan aktiva tetap atau barang modal yang menghasilkan produk atau jasa dalam rangka rehabilitasi, perluasan atau pun pendirian usaha baru, mengganti biaya perolehan barang modal, sewa dan lain-lain yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai

SASARAN PRODUK :

1. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum;
2. Badan Usaha Berbadan Hukum;
3. Badan Usaha Milik Negara;
4. Badan Usaha Milik Daerah;
5. Badan Hukum Milik Negara/Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Lembaga yang dibentuk oleh Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

FITUR UTAMA PRODUK

PLAFOND :

1. Besarnya fasilitas yang diberikan ditentukan berdasarkan penilaian Bank dengan mempertimbangkan aktifitas usaha, kebutuhan dan kemampuan pengembalian pembiayaan dari hasil usaha;
2. Maksimal 70% dari kebutuhan investasi;

JANGKA WAKTU PINJAMAN/TENOR :

1. Untuk fasilitas $\leq$ Rp.500 Juta (mikro), jangka waktu maksimal 5 tahun;
2. Untuk fasilitas $>$ Rp.500 Juta (ritel menengah korporasi), jangka waktu maksimal 15 tahun;

JENIS AGUNAN : Agunan yang harus disediakan minimal sebesar 120% dari fasilitas pembiayaan

SUKU BUNGA : Minimal 11,5% pa efektif

BIAYA

DENDA : Denda keterlambatan :
- Angsuran s.d. Rp. 1.000.000,- : Rp. 50.000,-;
- Dst. Setiap kelipatan angsuran Rp. 1.000.000,- ditambah Rp. 50.000,- dari denda sebelumnya

BIAYA ADMINISTRASI : Minimal 0,5% s/d 1% atau minimal Rp. 50.000,-

BIAYA TAKSASI AGUNAN : Rp. 1.000.000,- dan untuk di luar wilayah kerja Bank Jatim sebesar Rp. 2.000.000,-

MANFAAT

1. Menambah pendanaan investasi nasabah dalam rangka ekspansi bisnis nasabah;
2. Pembayaran angsuran sesuai dengan siklus usaha atau cash flow calon nasabah/nasabah, dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 4 (empat) bulan, 6 (enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan;

RISIKO

1. Terdapat denda apabila pembiayaan menunggak atau macet
2. Apabila nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh Bank
3. Jika nasabah menunggak kewajiban angsuran, maka dapat berakibat kredibilitas nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk

PERSYARATAN & TATA CARA

1. Surat permohonan pembiayaan yang di tandatangani oleh pemohon;
2. Fotocopy bukti identitas diri;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk permohonan pembiayaan dengan plafond pembiayaan lebih dari Rp 50 juta;
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas lainnya;
5. Dokumen perijinan mengikuti sektor usaha dan perlakuan yang lazim pada bidang usaha nasabah/calon nasabah;
6. Surat Ijin Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (seperti Kelurahan, Kecamatan, Disperindag, Kepala Pasar atau Pejabat Pasar setempat), baik lokal maupun regional sesuai market level dan jenis usaha calon/nasabah;
7. Surat Keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan/Kepala Desa di tempat usaha calon/nasabah berada;
8. Copy Rekening Koran/Giro atas nama calon/nasabah dan/atau rekening Tabungan minimal 6 bulan terakhir;
9. Laporan keuangan 2 (dua) periode usaha terakhir;
10. Struktur Organisasi , Nama Pengurus, Riwayat Hidup;
11. Data grup Perusahaan (bila ada);

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : info@bankjatim.co.id
- Sosial Media :
 - Instagram : @bankjatim
 - Threads : @bankjatim
 - Facebook : Bank Jatim

SIMULASI

Kebutuhan nasabah : Rp. 1.000.000.000,-
Pembiayaan Bank : Rp. 700.000.000,-
Share nasabah : Rp. 300.000.000,-
Jangka waktu : 15 tahun
Margin : Rp. 771.919.160,60 (setara 11,5% pa efektif)
Biaya Administrasi : Rp. 3.500.000,-
Angsuran per bulan : Rp. 8.177.328,67

INFORMASI TAMBAHAN

1. Setiap jaminan yang diserahkan kepada Bank akan diasuransikan kepada asuransi rekanan Bank

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini sebelum menyetujui akad pembiayaan dan pembukaan rekening Tabungan serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana Informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut